

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan akan terus-menerus melakukan pembangunan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan memberikan peran yang sangat berarti bagi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut Saputri (2021) Pajak daerah merupakan pajak yang diperoleh dari wajib pajak untuk menjadi sumber pendapatan yang akan digunakan oleh daerah untuk melakukan berbagai pengelolaan pembangunan. Pajak daerah di Indonesia sendiri berbagai macam, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai pendapatan daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi, wewenang untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota terhitung 1 Januari 2014.

Menurut Indriyasari (2022) Pajak Bumi dan Bangunan (Perdesaan dan Perkotaan) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi pendanaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih kurang optimal dilakukan oleh negara. Kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan adalah salah satu kendala yang menghambat efisiensi pemungutan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai sikap mematuhi atau menaati peraturan perpajakan untuk melaksanakan segala tanggung jawab perpajakan dan menikmati seluruh hak perpajakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu selalu dikembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan Tahun 2022-2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi PBB	Persentase (%)
2022	Rp 5.502.937.700	Rp 4.046.154.276	73,53%
2023	Rp 5.561.507.085	Rp 3.717.075.648	66,83%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

**Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Padurenan
Pada Tahun 2022-2023**

Tahun	WP (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Persentase (%)
2022	20.794	15.445	74,27%
2023	21.175	14.625	69,07%

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dilihat dari tabel di atas yang diperoleh dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di Kelurahan Padurenan. Wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Padurenan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 21.175 wajib pajak. Dilihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa jumlahnya sebesar Rp. 3.717.075.648 dari jumlah wajib pajak 21.175. Sementara itu, ketetapan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari persentasenya hanya 66,83% dan terdapat 6.550 wajib pajak yang masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Penurunan pada penerimaan pajak akan menjadi penghambat atau kurang optimalnya pembangunan. Menurut Ningrum Endah (2019) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol negara, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk membuat masyarakat patuh untuk membayar pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak adalah tujuan bersama pemerintah di seluruh dunia Beebe et al (2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah ditentukan undang-undang. Menurut Ratna Wulandari (2023) penting bagi seorang wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena tingkat kepatuhan yang tinggi berpotensi untuk meningkatkan fungsional pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak

meningkat, maka secara tidak langsung penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan. Megenasa Adugna & Biru (2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pelaporan dan pengeluaran yang akurat sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Saputri (2021) mengatakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh sejumlah aspek. Antara lain aspek pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran dari wajib pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan terkait dengan kualitas pendidikan seseorang, jika seseorang dengan pengetahuan pajak yang lebih tinggi diharapkan akan mempunyai kesadaran yang tinggi juga. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keseriusan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Maharaja et al (2021) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan serta peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, pengetahuan perpajakan menjadi elemen penting dalam kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi kewajibannya. Jika wajib pajak lebih memahami tentang perpajakan, mereka akan lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Namun sebaliknya, jika wajib pajak kurang memahami perpajakan, tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya akan lebih rendah. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep umum dan tata cara perpajakan, serta jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, dan prosedur pengisian pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

Fitriyana (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suharyono (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hidayat (2020) modernisasi sistem administrasi merupakan proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih terbaru, dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau peningkatan kinerja baik individu maupun kelembagaan untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Aryatika & Mildawati (2021) modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, semakin banyak masyarakat yang percaya bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang mudah dan sederhana. Deyganto (2018) menyatakan jika wajib pajak sudah mengerti dan memahami sistem administrasi dengan baik, maka seharusnya kepatuhan wajib pajak bisa lebih meningkat. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Yonatan & Amanah (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sebaliknya pada penelitian Madurano dan Umaimah (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Alfian & Susanti (2023) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban

perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan (Taing & Chang (2021). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti dasar dari pajak itu sendiri, memahami pentingnya pajak, tetapi sebagian besar masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya hanya dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak cukup berpotensi menurunkannya tingkat kepatuhan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Saputri et al (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Awaloedin & Suci (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas dan terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hasil berpengaruh dan tidak berpengaruh, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan terbaru. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa, masyarakat, dan para peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Kelurahan Padurenan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan kepada Kelurahan Padurenan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Wajib Pajak/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori-teori. Maka dari itu, batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membatasi variabel pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan data penelitian tahun 2023.
2. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak bumi dan bangunan serta terdaftar di Kelurahan Padurenan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk lebih terarah dalam penulisan proposal ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian dengan dibuat penulisan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan isi dari pengujian atas hipotesis yang telah digunakan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran.

